

PETERNAKAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN

2022

PERDA PROV. JATENG NO. 8, LD 2022/NO. 8, TLD NO. 140

PERDA TENTANG PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BALAI TERNAK, BALAI BENIH IKAN DAN BALAI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

ABSTRAK : - Dalam rangka peningkatan produksi pangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah perlu kebijakan strategis yang dilaksanakan melalui peningkatan dan pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam memproduksi dan menyalurkan benih/bibit bermutu sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai produsen benih yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 10 Tahun 1950, UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 22 Tahun 2019, PP No. 95 Tahun 2012, PP No. 47 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2017, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Perda Prov. Jateng No. 8 Tahun 2014, Perda Prov. Jateng No. 6 Tahun 2016.

- Peraturan Daerah ini mengatur Balai Ternak, Balai Benih Ikan dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan peningkatan dan pengembangan Balai yang bertujuan untuk menjamin kualitas benih dan bibit; mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia; meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya genetik secara berkelanjutan; meningkatkan penguasaan dan penggunaan teknologi inovasi, pusat informasi dan sarana pembelajaran bagi masyarakat; dan memberikan pedoman dalam peningkatan dan pengembangan Balai. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi kebijakan, strategi, dan program; kelembagaan; pengelolaan sumber daya manusia; pengelolaan sumber daya genetik; tata kelola Balai; prasarana dan sarana; mekanisme dan tata hubungan kerja; pembinaan dan pengawasan; kemitraan; monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan pembiayaan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2022.

- Peraturan Gubernur pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- Penjelasan: 4 hlm.